



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
Nomor: SK. 24 / PPI / SET / PPI.0 / 7 / 2017.

TENTANG
SEKRETARIAT DAN TIM TEKNIS PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu ditetapkan Sekretariat untuk mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan dan penilaian ProKlim secara nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu ditetapkan Tim Teknis untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pelaksanaan dan penilaian ProKlim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Sekretariat dan Tim Teknis Program Kampung Iklim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SEKRETARIAT DAN TIM TEKNIS PROGRAM KAMPUNG IKLIM.
- KESATU : Membentuk Sekretariat dan Tim Teknis Program Kampung Iklim.